

## HIBAH WASIAT (TESTAMENT) DAN PELAKSANAANNYA

**Bambang Hermoyo, Shinta Rukmi Budiastuti**  
**Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta**  
**Fakultas Hukum UNISRI**  
**bambanghermoyo@unisri.ac.id**

---

### **Info Artikel**

Masuk: 08-30-2021  
Revisi: 09-03-2021  
Diterima: 09-09-2021  
Terbit: 11-01-2021

### **Keywords:**

*inheritance grant*

### **Kata kunci:**

Hibah Warisan

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

---

### **Abstract**

*Inheritance by testament (ad testamento) is a deed that contains a person's statement about what he or she wants for wealth after he dies. The testament or will that is made must be in the form of a deed and notarial deed. This means that making a will requires the name of a public official to ratify the will. If it is not made before a notary, then the testator who wrote his own will can submit the will to the notary after it has been signed. As long as the testator has not died, the will can be changed or revoked by him. In contrast to an agreement that requires the agreement of the parties involved, a will is one-sided which means a statement of the will of the heir, or does not require the approval of the heirs. To protect the rights of the heirs, the heir cannot ignore the absolute rights of the heirs themselves when the inheritance is divided by a testament that exceeds the absolute rights of the heirs (in the event that there are legal heirs)*

---

### **Abstrak**

Pewarisan dengan testament(ad testamento) adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terhadap harta kekayaansetelah ia meninggal dunia nanti. Testamen atau surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.Selama pewaris belum meninggal, surat wasiat itu dapat dirubah atau dicabut kembali olehnya. Berbeda dengan perjanjianyang membutuhkan kesepakatan para pihak yang terlibat, surat wasiat bersifat sepihak yang berarti pernyataan kehendak si pewaris, atau tidak membutuhkan persetujuan dari ahli waris. Untuk melindungi hak ahli waris, pewaris tidak bisa mengabaikan hak mutlak dari ahli waris itu sendiri ketika harta peninggalan dibagi dengan testamen yang melebihi bagian hak mutlak dari ahli waris (dalam hal terdapat ahli waris yang sah).

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan subjek hukum yang apa bila meninggal dunia akan mengalihkan kewajiban dan hak yang berakibat pada subjek hukum lain karena banyak melakukan hubungan hukum yang tidak dapat hilang meskipun ia telah meninggal dunia, salah-satunya ialah hubungan hukum kewarisan. Pada dasarnya manusia atau seorang pewaris yang akan meninggal dunia memiliki kebebasan dalam mewariskan harta warisannya, namun dalam hukum waris perdata terdapat batasan yang sering diabaikan oleh pewaris sehingga tidak menutup kemungkinan pembagian harta warisan dapat dihitung kembali.

Aturan-aturan peralihan hak dan kewajiban harta peninggalan seseorang disebut hukum waris. Hukum waris perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cabang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak adanya unsur paksaan. Namun, khusus untuk hukum waris perdata yang letaknya ada dalam bidang hukum perdata ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Misalnya, ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu, atas sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang. Di Indonesia terdapat beberapa pengaturan tentang hukum waris atau sering disebut hukum positif (*positief recht*, *2 geldend recht* atau *stelling recht*) dimana setiap golongan penduduk tunduk pada hukumnya masing-masing. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara sendiri-sendiri atau individu dan ahli waris tidak dibedakan baik perempuan maupun laki-laki hak mewarisnya sama1 . Artinya berbeda dengan beberapa hukum adat yang berada di Indonesia yang memiliki sistem kewarisan yang membedakan hak waris laki-laki berbeda dengan hak waris perempuan. Namun dalam hukum waris perdata, hak waris yang dimiliki oleh ahli waris hanya dapat dibedakan berdasarkan golongan. Golongan yang dimaksud akan dibahas dalam penulisan ini. Sistem hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) berdasarkan ketentuan 131 IS jo. *Staatsblaad* 1917 Nomor 12 jo. *Staatsblaad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka *Burgerlijk Wetbook* (BW) berlaku bagi : a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; b. Orang Timur Asia Tionghoa (*staatsblaad* 1917 No. 129); c. Orang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai aturan tertulis yang telah dikodifikasikan di Indonesia memuat aturan tentang warisan dalam Buku II yaitu tentang kebendaan dan ada juga diatur sebagian di buku III yaitu tentang perikatan. Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Oleh karena itu, harta warisan hanya dapat diwariskan kepada ahli warisnya ketika pewaris telah meninggal dunia.

Meskipun begitu, ada pewaris yang menentukan kemana harta kekayaannya ketika ia telah meninggal

dunia, ada juga yang tidak sama sekali menentukannya. Sehingga, untuk mendapatkan warisan ada dua cara yaitu:

1. Ketentuan undang-undang atau *wettelijk erfrecht* atau *abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.

2. Wasiat atau *testament* atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal. Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewaris berdasarkan undang-undang (*ab Intestato*) yaitu berdasarkan kedudukannya sendiri (*uit Eigen hoofde*) dan berdasarkan penggantian (*plaatservulling*).

Berdasarkan kedudukannya sendiri yaitu berdasarkan ahli waris yang memiliki hubungan darah secara garis lurus kebawah, dan apa bila ahli waris tersebut telah tiada atau telah meninggal dunia maka ahli waris diganti berdasarkan undang-undang.

Pewarisan dengan *testament* (*ad testamento*) adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia nanti. *Testamen* atau surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani. Selama pewaris belum meninggal, surat wasiat itu dapat dirubah atau dicabut kembali olehnya.

Berbeda dengan perjanjian yang membutuhkan kesepakatan para pihak yang terlibat, surat wasiat bersifat sepihak yang berarti pernyataan kehendak si pewaris, atau tidak membutuhkan persetujuan dari ahli waris. Untuk melindungi hak ahli waris, pewaris tidak bisa mengabaikan hak mutlak dari ahli waris itu sendiri ketika harta peninggalan dibagi dengan *testamen* yang melebihi bagian hak mutlak dari ahli waris (dalam hal terdapat ahli waris yang sah). Artinya dalam kebiasaan dimasyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir. Amanat terakhir yang dimaksud merupakan kehendak si pewaris selama ia terhadap harta warisannya. Mengingat ini merupakan sebuah pernyataan kehendak dari seseorang yang membuat amanat terakhir, bisa dipastikan pembuatan dari amanat terakhir ini setiap waktu dapat berubah, ditarik kembali oleh ia yang membuatnya.

Selain kedua jenis pewarisan tersebut, seseorang juga dapat memberikan hartanya semasa hidupnya yang dikenal dengan sebutan hibah, namun apabila seorang pewaris memberikan kekayaannya kepada orang tertentu melalui akta dan berlaku ketika ia meninggal dunia disebut hibah wasiat. Adanya praktik hibah dan hibah wasiat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kebebasan mengatur pembagian harta

peninggalannya. Kebebasan yang dimaksud bukanlah tanpa batas, melainkan ada beberapa batasan yang harus dipatuhi. Salah satu batasan yang sering dilanggar seseorang dalam memberikan atau membagikan hartanya adalah batasan mengenai ketentuan bagian hak mutlak atau disebut legitime portie. Menurut pasal 913 KUHPerdara, legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan (harta warisan) yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan suatu pemberian di masa hidup atau pemberian dengan wasiat. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah- hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (legaat) dan erfstelling. Undang-undang memberikan perlindungan dan jaminan kepada ahli waris dalam garis lurus kebawah atau keatas (legitimaris) untuk memperoleh bagian tertentu dari warisan pewaris. Pada kenyataannya meskipun undang-undang telah melindungi hak ahli waris namun sangat banyak terjadi sengketa waris dimasyarakat. Permasalahan hibah wasiat tak jarang sering muncul setelah pemberi hibah meninggal dunia. Permasalahan yang sering terjadi adalah dimana pemberi hibah (pewaris) memberikan hartanya secara tidak merata kepada ahli warisnya melalui akta hibah wasiat. Tidak merata yang dimaksud yaitu ahli waris memperoleh harta warisan berdasarkan akta hibah wasiat kurang dari hak mutlak yang telah ditentukan oleh undang-undang. Padahal setiap ahli waris memiliki hak mutlak yang harus dipenuhi, sehingga timbullah permasalahan dimana legitimaris merasa dirugikan. Dari permasalahan tersebut di atas terlihat bahwa akta hibah wasiat dapat melanggar legitime portie. Dalam hal ini undang-undang juga memberikan perlindungan apa bila legitimaris ingin menuntut haknya, seperti dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, dimana ahli waris melakukan penggugatan akta hibah wasiat dan menuntut hak legitime portie hingga pada tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 593 K/Pdt/2015. Oleh karena itu, dapat disimpulkan berdasarkan pasal 834 KUHPerdara bahwa legitimaris yang melanggar hak mutlaknya dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut, supaya hak warisnya dapat dipenuhi.

## **BAB 2. TARGET DAN LUARAN**

2.1. Target/ Sasaran : Hibah Wasiat (Testament) Dan Pelaksanaannya. Mengingat saat ini sedang berlangsung wabah pandemi covid 19 maka pelaksanaan pengabdian masyarakat akan dilakukan secara daring dalam bentuk webinar dengan menggunakan media aplikasi zoom atau Ms Team.

Peserta pengabdian masyarakat adalah mahasiswa Fakultas Hukum Semester IV yang semester genap besok akan menempuh mata kuliah Hukum Waris dengan harapan mereka akan dengan mudah menerima dan menyerap materi pengabdian masyarakat yang disampaikan oleh pemateri.

2.2. Luaran : Luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa jurnal pengabdian masyarakat Adiwidya atau Senadimas

### **BAB 3. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara daring (online) dengan menggunakan media aplikasi Ms Team.

Dalam kegiatan secara daring tersebut Tim Pengabdian Masyarakat akan menyampaikan materi pengabdian secara online yang kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab dari mahasiswa peserta pengabdian masyarakat.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat secara daring dilaksanakan dengan pertimbangan karena kondisi saat ini sedang terjadi wabah pandemi covid 19. Dalam keadaan seperti ini secara regulasi masyarakat dihimbau untuk tidak mengadakan kegiatan yang berpotensi menghimpun orang banyak sehingga penyebaran virus covid 19 dapat dicegah.

### **BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu tugas dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penyuluhan Hukum sebagai bentuk pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum UNISRI yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang disampaikan yaitu Hibah Wasiat (Testament) Dan Pelaksanaannya

Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Universitas melalui LPPM sehingga semakin memperbanyak pengalaman bagi Tim Pengabdian Masyarakat.

### **BAB 5. HASIL YANG DICAPAI**

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara *online* atau daring berjalan dengan baik dan menyenangkan. Para peserta antusias untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan. Hal ini sangat mendukung tersampainya materi dengan baik kepada peserta.

Adapun hasil yang dicapai adalah para peserta yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester IV yang mengambil mata kuliah hukum waris sehingga mampu lebih memahami terkait dengan Hibah Wasiat (Testament) Dan Pelaksanaannya

### **BAB 6. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA**

Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan wajib bagi dosen sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, oleh karenanya ke depan kegiatan ini akan terus dilaksanakan di semua kalangan

masyarakat baik kelompok ibu – ibu maupun warga desa dan pemuda – pemudi. Kegiatan penyuluhan hukum ini juga hendak melibatkan dan bekerja sama dengan berbagai instansi sesuai materi yang hendak disampaikan.

## **BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **7.1. KESIMPULAN**

Surat wasiat atau testament merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan berlakudan dilaksanakan apabila ia telah meninggal dunia. Keterlibatan mahasiswa akan sangat membantu dalam upaya memberikan pencerahan terhadap upaya peneningkatan pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan hibah testament .

### **7.2. SARAN**

Penyuluhan hukum sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan, secara terus menerus dan dilakukan di semua kalangan masyarakat agar penyebaran informasi dapat dilakukan secara merata. Penyuluhan hukum dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka maupun melalui media *online* atau daring menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adjie, Habib, 2009, Hukum Notaris, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama , Bandung

..... , 2009, Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Rafika Aditama, Bandung

Afandi, Ali, 1999, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta

Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang -Undang (Legisprudence), Predana Media Group

Hadjon, Philipus M. dkk, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Cet. I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Ridwan, H. R., 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta

Saleh, Wantijk, 1985, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta

Santoso, Urip, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Predana Media, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta

Suparman, H. Eman, 2011, Hukum Waris Indonesia – Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Bandung, Refika Aditama

Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta

Tanuwidjaja, Henny, 2012, Hukum Waris Menurut BW, Refika Aditama, Bandung